

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR : 1464/MENKES/PER/X/2010 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN DI POLIKLINIK KESEHATAN DESA DAN BIDAN PRAKTIK MANDIRI KABUPATEN GROBOGAN

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Magister Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



kepada
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG



PERPUSTAKAAN

NO. INV : 255/S2/MHK/C

TGL : 8/4/12

PARAF : Vf

TESIS

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR : 1464/MENKES/PER/X/2010 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN DI POLIKLINIK KESEHATAN DESA DAN BIDAN PRAKTIK MANDIRI KABUPATEN GROBOGAN

diajukan oleh
Rubadi Handoyo
NIM 09.93.0051

telah disetujui oleh

Pembimbing Utama

dr. Siti Moetmainah Prihadi,MARS.,SpOg(K.) tanggal 16 Maret 2012

Pembimbing Pendamping

Yovita Indrayati, SH.,M.Hum. tanggal 20 Maret 2012

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax.(024) 8415429 - 8445265
e-mail:humas@unika.ac.id



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : RUBADI HANDOYO

Nim : 09.92.0051


Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada hari / tanggal : Rabu, 21 Maret 2012

Dosen Pengaji :

1. Prof. Dr. A. Widanti S, SH. CN)

2. dr. Siti Moetmainnah Prihadi, SpOG(K))

3. Yovita Indrayati, SH., M.Hum)


Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Rubadi Handoyo, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, NIM : 09 93 005,

Menyatakan :

- 1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.**
- 2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.**

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Maret 2012

Rubadi Handoyo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas berkah, rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan ilmu, kesempatan dan kesehatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh derajat Sarjana Strata Dua, Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, Pasca Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang berjudul "**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR : 1464/ MENKES/PER/X/2010 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN DI POLIKLINIK KESEHATAN DESA DAN BIDAN PRAKTIK MANDIRI KABUPATEN GROBOGAN**".

Tuntutan kebutuhan masyarakat dengan kemajuan teknologi dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks, maka peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak merupakan suatu tantangan yang cukup berat bagi pemberi pelayanan kesehatan untuk melaksanakan pengembangan kesehatan di bidangnya. Di dalam penyelenggaraan praktik bidan dan menjalankan profesinya harus memenuhi standar profesi dan standar operasional prosedur, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat berakibat kerugian bagi pasien atau masyarakat pengguna layanan kesehatan yang diberikan oleh bidan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan dan analisisnya tentang pengaturan kewenangan praktik bidan di Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) dan Bidan Praktik Mandiri (BPM), implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan

Praktik di Poliklinik Kesehatan Desa dan Bidan Praktik Mandiri Kabupaten Grobogan yang saat ini ditengarai adanya pelanggaran dan kerancuan serta kepastian hukum penyelenggaraan praktik bidan di PKD dan BPM sebagai implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Kabupaten Grobogan.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, kritik dan saran serta masukan yang sangat berharga dan bermanfaat demi kesempurnaan tesis ini dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas bantuan yang tak terhingga nilainya tersebut kepada yang terhormat :

1. Bapak Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh Program Magister Hukum Kesehatan.
2. Dr.Ir. Rudyanto Soesilo,MSA, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Prof.Dr. Agnes Widanti S.SH.,CN, sebagai Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, dan selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
4. Dr. Endang Wahyati Yustina, SH.,MH, selaku Sekretaris Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. dr. Siti Moetmainah Prihadi, Sp.OG(K), selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan masukan, arahan, bimbingan dan dorongan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Yovita Indrayati, SH.,M.Hum, selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan masukan, arahan,

bimbingan dan dorongan serta atas kesabarannya untuk mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini.

7. Seluruh Staf pengajar Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, yang telah memberikan pengajaran dan pemahaman tentang ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum kesehatan.
8. Para staf sekretariat Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, yang telah memberikan segala bantuan administrasi dalam kegiatan pembelajaran.
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang khususnya angkatan XII Semarang, atas segala bantuannya untuk selalu bersedia saling berbagi suka dan duka, pengalaman, ilmu pengetahuan, dan dorongan semangat serta kerjasamanya yang baik selama menempuh pendidikan pada Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
10. Istri tercinta, Tri Hayumi yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, juga kepada kedua anakku Dita dan Alya yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
11. Seluruh keluarga, rekan sejawat dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang turut serta memberikan nasehat, kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan teisi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karena keterbatasan dan kekurangan dari penulis sehingga tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran serta masukan yang bersifat membangun untuk menuju kesempurnaan. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat mengharapkan informasi, bahan perbandingan dan masukan bagi peneliti lain yang meneliti masalah sejenis serta menambah literatur atau referensi ilmu pengetahuan dan khususnya di bidang hukum kesehatan.



Semarang, Maret 2012

Penulis,

Rubadi Handoyo

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijabarkan dalam berbagai peraturan pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan asas perlindungan, sehingga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Bidan dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu tenaga pelayanan kesehatan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan tanggung jawab profesi yang diatur di dalam kode etik profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi bidan di Indonesia yaitu Ikatan Bidan Indonesia/IBI. Dalam penelitian ini diuraikan tentang pengaturan kewenangan praktik bidan, implementasi Permenkes Nomor 1464 /MENKES /PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, dan kepastian hukum penyelenggaraan praktik bidan di Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) dan Bidan Praktik Mandiri (BPM) Kabupaten Grobogan.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris/sosiologis (*socio-legal approach*) yaitu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan secara menyeluruh permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu tentang implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan di PKD dan BPM Kabupaten Grobogan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan bidan di PKD Kabupaten Grobogan mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan PKD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah dan pengaturan kewenangan BPM di Kabupaten Grobogan mengacu pada Permenkes Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Terdapat 15 bidan (30%) telah melaksanakan tugas mengelola PKD dan menyelenggarakan praktik sebagai BPM dalam kategori baik, terdapat 21 bidan (42%) dalam kategori cukup, kemudian terdapat 14 bidan (28%) dalam kategori kurang. Kepastian Hukum penyelenggaraan praktik bidan di PKD dan BPM di Kabupaten Grobogan lebih terjamin karena didukung dengan seperangkat peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyataan yang ada sehingga selalu mengedepankan perlindungan hukum kepada pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan. Faktor pendidikan dan upaya pemahaman terhadap isi dari peraturan terkait perlindungan hukum yang harus diperoleh oleh bidan merupakan awal dari timbulnya kesadaran dalam menjalankan profesinya sehingga mampu membedakan kewenangan sesuai dengan tempat pelayanan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang menaunginya serta memahami dengan baik batas-batas kewenangannya.

Kata kunci : Implementasi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Poliklinik Kesehatan Desa, Bidan Praktik Mandiri.

ABSTRACT

In the 2009 number 36 of law about health is clarified in various regulation application with always attention of protection principle, so that can give protection and certainly law for giver and accepter health service. The midwife in apply a task as one of server power in health to bow in certainly law to be valid and certainly responsibility with profession is arranged in ethics code of midwife profession is definitelied by Indonesian Midwife Organisation /IBI. In this research to analysied about arrangement of midwife practic competence, implementation regulation of health minister number 1464/MENKES/PER/X/2010 about license and midwife practic organize, and legal protection of organize midwife practic in Health of Village Polyclinic (PKD) and Autonomous of Midwife Practic (BPM) Kabupaten Grobogan.

The intimate method used is juridical empirical or sociology (socio-legal approach) is trick near of problem that accurantely with law nature really or harmonizity with fact that life in society with research specification used nature analitycal descriptive to describe with whole problem that to become focus in this research, is about implementation regulation of health minister number 1464/MENKES/PER/X/2010 about license and midwife practic organize in PKD and BPM Kabupaten Grobogan.

The results of this research to indicate that competence of arrangement midwife PKD in Kabupaten Grobogan harmonizing by Governor of Central Java Regulation Number 90 in 2005 about Implementation PKD in Regency/City of Central Java Province and competence of arranged BPM in Kabupaten Grobogan harmonizing by regulation of health minister number 1464/MENKES/PER/X/2010 about license and midwife practic organize, have is midwife (30%) is carried out to task manage PKD and organize autonomous of midwife practic in well category, there is any 21 midwife (42%) in enough category, and then any 14 midwife (28%) in missing category. The surely of law midwife practic organize in PKD and BPM Kabupaten Grobogan more guaranteed because supported by various regulation that harmonizing with require and fact so always excellently legal protection for giver and accepter health service. Education and means comprehension to ward contents of regulation mentioned be connected legal protection that must in belonging by midwife constitute early from coming conscious to apply then profession so that be able to difference of competence concordant with place service or certainly regulation that to protect and comprehend with well borders then competence.

Key words : Implementation, The regulation of health minister number 1464/MENKES/PER/X/2010 about license and midwife practic organize, polyclinic of health village (PKD) and autonomous of midwife practic (BPM)

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENBAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. PERUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN PENELITIAN	10
D. MANFAAT PENELITIAN	11
1. Manfaat Praktis	11
2. Manfaat Teoritis	12
E. METODE PENELITIAN	13
1. Metode Pendekatan	13
2. Spesifikasi Penelitian	15
3. Jenis Data	15
4. Metode Pengumpulan Data	19
5. Metode Analisis Data	23
6. Desain Penelitian	26
7. Definisi Operasional	27
8. Etika Penelitian.....	29

9. Penyejian Tesis	29
10. Jadual Penelitian	31

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Atas Kesehatan	32
B. Tenaga Kesehatan dan Perlindungan Hukum	33
C. Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan serta Kewenangannya....	43
1. Bidan	43
2. Perizinan Bidan	45
3. Penyelenggaraan Praktik Bidan	47
4. Kewenangan	50
5. Kebijakan Pemerintah tentang Poliklinik Kesehatan Desa	60
6. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Bidang Kesehatan	64

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	66
1. Kabupaten Grobogan	66
2. Responden Penelitian	72
B. Pengaturan Kewenangan Bidan di Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) dan Bidan Praktik Mandiri (BPM) di Kabupaten Grobogan	77
1. Pengaturan Kewenangan Bidan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) di Kabupaten Grobogan	77
2. Pengaturan Kewenangan Bidan Praktik Mandiri (BPM) di Kabupaten Grobogan	90
C. Implementasi Permenkes Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan di Poliklinik Kesehatan Desa dan Bidan Praktik Mandiri Kabupaten Grobogan.....	96
D. Kepastian Hukum Penyelenggaraan Praktik Bidan di Poliklinik Kesehatan Desa dan Bidan Praktik Mandiri di Kabupaten Grobogan	107

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1.	Pengaturan kewenangan bidan di Poliklinik Kesehatan Desa dan Bidan Praktik Mandiri Berdasarkan Permenkes Nomor 1464/ MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan di Kabupaten Grobogan	112
2.	Implementasi Permenkes Nomor 1464/MENKES/PER/ X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan di Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) dan Bidan Praktik Mandiri (BPM) Kabupaten Grobogan	114
3.	Kepastian Hukum Penyelenggaraan Praktik Bidan di Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) dan Bidan Praktik Mandiri (BPM) sebagai implementasi Permenkes Nomor 1464/ MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan di Kabupaten Grobogan.....	115

B. Saran	116
----------------	-----

Daftar Pustaka

Lampiran